



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERITAHUAN KEBERADAAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka fasilitasi peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 Nopember 2007 perihal Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat, maka perlu adanya pembinaan melalui pemberitahuan keberadaan Organisasi dan lembaga tersebut di Kota Semarang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberitahuan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berjalan tertib, terarah dan terpadu, maka diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan tata cara pemberitahuan tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERITAHUAN KEBERADAAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpolinmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan atau anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi / lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
7. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpolinmas yang menerangkan bahwa Ormas/LSM telah memberitahukan keberadaannya berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
KEWAJIBAN

Pasal 2

Ormas/LSM yang wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah adalah Ormas/ LSM yang berkedudukan dan mempunyai ruang lingkup di daerah atau Ormas/LSM yang merupakan cabang/sebutan lain dari Ormas/LSM tingkat Provinsi Jawa Tengah/Nasional yang mempunyai ruang lingkup di daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBERITAHUAN ORMAS/LSM

Pasal 3

- (1) Pemberitahuan keberadaan Ormas/LSM disampaikan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte Pendirian Ormas/LSM yang dinotariskan.
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dinotariskan.
 - c. Program kerja jangka pendek dan jangka panjang yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris.
 - d. Surat Keputusan susunan pengurus lengkap.
 - e. Riwayat hidup (biodata) pengurus yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dilampiri pas foto ukuran 4x 6 cm.
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus bagi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
 - g. Formulir Isian dan Data Lapangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta dilampiri dengan :
 - Untuk Ormas, Fotocopy Surat Keterangan Domisili Sekretariat di tingkat Kecamatan minimal di 3 (tiga) Kecamatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - h. 1 (satu) lembar foto kantor/sekretariat Ormas/LSM tampak depan lengkap dengan papan nama ukuran *postcard*.
 - i. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - j. Surat Keterangan Domisili Kantor/Sekretariat Ormas/LSM di Tingkat Kota yang dikeluarkan oleh Lurah/Camat setempat dimana Kantor/Sekretariat Ormas/LSM berdomisili.
 - k. Surat Keterangan kontrak, pinjam tempat sementara (apabila organisasi mengontrak), berisikan masa berlaku kontrak, pinjam, menempati sementara, ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak I dan pihak II lembaga / organisasi, ditandatangani Ketua dan Sekretaris bermetarai Rp. 6.000,-).
 - l. Surat Pernyataan bahwa Gambar/Lambang Organisasi tidak menggunakan Lambang "Garuda" sebagai lambang organisasi.
 - m. Surat Keterangan di atas materai Rp. 6.000,- tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme/multi kepengurusan) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Ormas/LSM.
 - n. Surat Keterangan tidak berafiliasi dengan/atau underbow Organisasi Partai Politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Ormas/LSM.

- (2) Ormas/LSM yang memberitahukan keberadaannya secara tertulis kepada Walikota harus dilakukan verifikasi data administrasi dan tinjauan lapangan oleh Badan Kesbangpolinmas .
- (3) Setiap Ormas/LSM yang telah memberitahukan keberadaannya dan persyaratan administrasi yang dimiliki sesuai dengan kondisi di lapangan, atas nama Walikota Kepala Badan Kesbangpolinmas menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan masa berlaku sesuai periode kepengurusan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi.
- (4) Setiap Ormas/LSM yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

Teknis pelaksanaan tata cara pemberitahuan keberadaan Ormas/LSM, Formulir Isian, Data Lapangan dan Lembar Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Setiap perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, susunan pengurus, dan program Ormas/LSM, serta perubahan domisili Kantor/Sekretariat harus diberitahukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesbangpolinmas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 29 Juni 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

AKHMAT ZAENURI

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 25

**KENTENTUAN DAN TATA CARA PEMBERITAHUAN KEBERADAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

A. RUANG LINGKUP

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang harus memberitahukan keberadaannya kepada Pemerintah adalah Ormas/LSM yang berkedudukan dan mempunyai ruang lingkup di daerah atau merupakan cabang dan sebutan lainnya dari Ormas/LSM yang mempunyai ruang lingkup didaerah Provinsi Jawa Tengah/Nasional.

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI

I. UMUM

Untuk memberitahukan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Pemerintah Daerah, dilakukan dengan cara menyampaikan secara tertulis melalui surat pengantar dengan ketentuan sebagai berikut :

- Ditujukan kepada Walikota Cq. Kepala Badan Kesbangpolinmas .
- Perihal surat : Pemberitahuan Keberadaan Organisasi.
- Surat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Ormas/LSM Kota Semarang.

II. KHUSUS


Selain syarat umum tersebut di atas, pemberitahuan keberadaan Ormas/LSM juga harus memenuhi syarat-syarat khusus yang dilampirkan sebagai berikut :

1. Fotocopy Akte Pendirian yang dinotariskan.
2. Fotocopy Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dinotariskan.
3. Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang ditandatangani Ketua dan Sekretaris.
4. Fotocopy SK Susunan Pengurus (lengkap dan terlampir).
5. Riwayat Hidup (biodata) Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dengan dilampiri pas foto berwarna ukuran 4X6 cm.
6. Fotocopy KTP (ketua, Sekretaris dan Bendahara) masing-masing 1 (satu) lembar yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dimana pengurus berdomisili.
7. Mengisi **formulir Isian dan Data Lapangan** yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sesuai dengan format yang telah ditetapkan sebagaimana lampiran II Keputusan ini.
8. 1 (satu) Lembar foto tampak depan Kantor Sekretariat Ormas/LSM lengkap dengan papan dan alamat Ormas/LSM berukuran *postcard*.
9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Ormas / LSM .
10. Surat Keterangan Domisili Kantor/Sekretariat Ormas/LSM yang dikeluarkan oleh Lurah / Camat.

11. Surat Keterangan kontrak, pinjam tempat sementara bila organisasi mengontrak, berisikan masa berlaku kontrak, pinjam, menempati sementara, ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak I dan pihak II lembaga / organisasi, ditandatangani Ketua dan Sekretaris bermeterai Rp. 6.000,-).
12. Gambar/Lambang Organisasi (dilarang menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi).
13. Surat Keterangan di atas materai Rp. 6.000,- tidak sedang terjadi konflik internal (dualisme/multi kepengurusan) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Ormas/LSM.
14. Surat Keterangan tidak berafiliasi dengan /atau underbow Organisasi Partai Politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Ormas/LSM.
15. Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Walikota Semarang Cq. Kepala Badan Kesbangpolinmas setiap 6 (enam) bulan sekali.

C. KETENTUAN PELAKSANAAN

1. Ormas/LSM yang akan memberitahukan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah, secara tertulis mengajukan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Walikota c.q. Kepala Badan Kesbangpolinmas disertai lampiran persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
2. Surat Pemberitahuan beserta lampirannya tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap data administrasi serta dilakukan tinjauan lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Kesbangpolinmas .
3. Hasil verifikasi tersebut, apabila dinyatakan lengkap dan sesuai selanjutnya akan diproses untuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas/LSM. Sedangkan yang tidak dinyatakan lengkap atau tidak sesuai akan dikembalikan kepada Ormas/LSM yang bersangkutan dan SKT tidak dapat diterbitkan.
4. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan selanjutnya diserahkan kepada Pengurus Ormas/LSM dengan tembusan instansi terkait.



WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR :
TANGGAL :

**FORMAT FORMULIR ISIAN
PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)**

KOP SURAT

**FORMULIR ISIAN
PEMBERITAHUAN KEBERADAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT**

1. Nama Ormas / LSM :

2. Kesamaan Organisasi :

Profesi

Kegiatan

Agama

Fungsi

Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Catatan :

1. Diisi nama lengkap organisasi beserta singkatannya.

2. Beri tanda \checkmark pada sesuai dasar kesamaan pembentukan organisasi.

FORMULIR ISIAN

- 1. Nama Organisasi / LSM :
 - 2. Tempat dan waktu dibentuk :
 - 3. Alamat Sekretariat :
 - 4. Tokoh Pendiri :
 - 5. Dasar Pembentukan :
 - 6. Azas Organisasi :
 - 7. Tujuan Organisasi :
 - 8. Kegiatan Organisasi : (terlampir).....
 - 9. Kepengurusan Periode :
 - a. Ketua :
 - Alamat :
 - No. Telp. & HP :
 - b. Sekretariat :
 - Alamat :
 - No. Telp. & HP :
 - c. Bendahara :
 - Alamat :
 - No. Telp. & HP :
 - d. SK Susunan Pengurus Ormas/LSM
 Kota Semarang (nomor & tgl) :
10. Jumlah Anggota Terdaftar
 Tingkat Kota Semarang :

11. Lembaga musyawarah Tertinggi organisasi :

Terakhir diselenggarakan : di tanggal

Yang akan datang : di tanggal

12. Badan yang dikelola :


13. Pembina teknis : a.

b.


c.

14. Program Organisasi : (terlampir)


15. Lambang Organisasi :



Bendera Organisasi :



Cap / Stampel Organisasi :



16. Paraf

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)


17. Keterangan Lain-lain :

Semarang,

Ormas / LSM :

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

KOP SURAT

**DATA LAPANGAN
KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah, Serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, diterangkan bahwa :

1. Nama Organisasi
.....
2. Alamat Sekretariat
.....
3. Status Kepemilikan Bangunan Sekretariat : Hak Milik/Kontrak/Lain-lain *)
 - a. Hak Milik :
Sertifikat Kepemilikan Atas Nama :
.....
 - b. Kontrak :
Pengontrak Atas Nama :
.....
 - c. Lain-lain :
.....
.....
.....
4. Fasilitas Sekretariat :
 - a. Staf Sekretariat : Orang
 - b. Telepon : Buah / Line
 - c. Intercom : Buah / Line
 - d. Fax : Buah
 - e. Mesin Ketik
 - Manual : Buah
 - Elektrik : Buah
 - f. Mesin Fotocopy : Buah
 - g. Komputer : Buah
 - h. Internet : Buah/Line
 - i. Air Conditioner : Buah

5. Papan Nama Organisasi dipasang di Sekretariat (ukuran sesuai ketentuan Permendagri No . 5 Tahun 1986)

Ya Tidak

Keterangan :

Demikian Keterangan ini diberikan sesuai keadaan yang sebenarnya.

Semarang,

Tim Survey Lapangan

1.
2.
3.
4.

Yang Menerangkan,

Ketua/Sekretaris

Ormas/LSM.....

(.....)

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR :
TANGGAL : _____

**FORMAT LEMBAR PENELITIAN SYARAT ADMINISTRASI TATA CARA
PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
DI KOTA SEMARANG**

KOP SURAT

**HASIL PENELITIAN PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

Status : Perpanjangan Baru

1. Nama Organisasi / LSM :
2. Alamat Sekretariat :
dan Pusat Kedudukan
3. Nomor / Tanggal Surat :
4. Tempat dan waktu dibentuk :
5. Dasar Pembentukan :
6. Asas Organisasi :
7. Tujuan Organisasi :
8. Pembina Teknis :
9. Kepengurusan Periode :
- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :

10. Status :

11. Dasar Kesamaan :

12. Keterangan Lain :

.....

No.	Proses	Petugas	Paraf dan Tgl.
1	Penerimaan kelengkapan berkas administrasi pemberitahuan dan pengagendaan		
2	Verifikasi data administrasi di lapangan		
3	Pemrosesan SKT		
4	Penelitian Ka.Subbid		
5	Penelitian dan paraf Ka. Bidang		
6	Penelitian dan paraf Sekretaris		
7	Tandatangan Kepala Badan		
9	Penyerahan SKT kepada Pengurus Ormas/LSM		

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS